



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 31 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN DANA KAMPNYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Batasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : a. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 111/BA/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 26 Oktober 2016

KETUA,

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				550.755.900
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat sebesar 7500 orang				
	b. Tratak /Tenda	20	Unit	200.000	4.000.000
	c. Kursi / lipat (Chitose)	7.500	buah	2.000	15.000.000
	d. Panggung Ringing T. 1 , 5 m	180	M2	27.000	4.860.000
	e. Grup Band	2	grup	25.000.000	50.000.000
	f. Sound System (1 Pket 30.000 watt)	1	watt	2.000.000	2.000.000
	g. Artis/ Penceramah	4	orang	50.000.000	200.000.000
	h. MC	2	orang	1.250.000	2.500.000
	i. Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	1	hari	7.345.900	7.345.900
	k. Backdrop	80	M2	250.000	20.000.000
	k. Snack	7.500	orang	7500	56.250.000
	l. Makan	7.500	orang	20.000	150.000.000
	m. Sewa Roda Enam/Bus Besar	6	unit/hari	3.700.000	22.200.000
	n. Sewa Kendaraan Roda Empat	7	unit/hari	700.000	4.900.000
	o. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang/Micro Bus	6	unit/hari	1.950.000	11.700.000
2	PERTEMUAN TERBATAS				80.800.000
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang				
	b. Sewa Gedung Pertemuan/Tenda	1	hari	10.000.000	10.000.000
	c. Sewa Kursi	1.000	orang	2.000	2.000.000
	d. Sewa Sound System/ Orgen Tunggal	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	e. Backdrop	40	m2	20.000	800.000
	f. Snack	1.000	orang	17.000	17.000.000
	g. Makan	1.000	orang	46.000	46.000.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				50.995.000
	1 Tempat Tertutup				36.865.000
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat duduk sebesar 375 orang				
	b. Sewa Kursi	375	orang	2.000	750.000
	c. Sound System	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	d. Backdrop	40	m2	250.000	10.000.000
	e. Snack	375	orang	17.000	6.375.000
	f. Makan	375	orang	46.000	17.250.000
	g. Bensin	50	liter	9.800	490.000
	2 Tempat Terbuka				14.130.000
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang				
	b. Snack	50	orang	17.000	850.000
	c. Makan	50	orang	46.000	2.300.000
	d. Pembelian barang/sesuai dari tempat yang dikunjungi	1	paket	10.000.000	10.000.000
	e. Bensin	100	liter	9.800	980.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				5.548.400.000
	100% x Jumlah KK	221.936	pemilih	25.000	5.548.400.000
5	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	1	Unit	350.000.000	350.000.000
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH				19.496.860.900
1	Rapat Umum	1	kali	550.755.900	550.755.900
2	Pertemuan Terbatas	99	kali	80.800.000	7.999.200.000
3	Pertemuan tatap Muka	99	kali	50.995.000	5.048.505.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	paket	5.548.400.000	5.548.400.000
5	Jasa Managemen/Konsultac	1	Org/Per	350.000.000	350.000.000

Disetujui Oleh,

Ketua Tlm Kampanye Paslon Nomor Urut 1	Ketua Tlm Kampanye Paslon Nomor Urut 2
	

Sekayu, Oktober 2016

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Ketua,

H. Ahmad Firdaus Marvel's, SE., M.Si